

BAB II

HUKUM PIDANA PEDOFILIA

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.³⁴ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.³⁵ Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:³⁶

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, hlm.1.

³⁵ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9.

³⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.³⁷

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu

³⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.11.

tasawuf.³⁸ Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam.

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “lafal faqiha, yafqahu fiqhan”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur’an dan Hadits.³⁹

3. Hukum Pidana Pedofilia

Secara umum hukum pidana pedofilia digunakan sebagai suatu istilah untuk menerangkan salah satu bentuk kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat

³⁸ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 1.

³⁹ Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, hlm.86.

genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagai atau keseluruhan terhadap alat genital atau anal genital. Suatu perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan memuaskan nafsu diri sendiri maupun untuk komersial, dapat memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks akibat adanya pengalaman yang dialaminya. Kejadian-kejadian tersebut dapat pula terjadi di lingkungan keluarga.⁴⁰

Pedofilia merupakan suatu bentuk kelainan seksual bahwa pelakunya berusaha mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar dan anak-anak yang menjadi korbannya, seorang pedofilia biasanya laki-laki berumur antara 35-45 tahun, memiliki kondisi kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku pedofilia sering menjadi persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu, sebagai bentuk kejahatan pedofilia memiliki berbagai bentuk tertentu, karakteristik yang khas dengan tindak kejahatan yang lainnya terhadap anak.⁴¹

⁴⁰ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 77.

⁴¹ Marzuki Umar Sa'ab, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 133-134.

B. Tindak Pidana (Jarimah) Zina

1. Pengertian Zina

Jarimah berasal dari bahasa Arab *جريمة* yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (ta'zir).⁴²

Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zina - yazni - zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.⁴³ Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina menurut istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.⁴⁴

Kata zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya sudah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang

⁴² Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Quran", *Koordinat*, Vol. XIX Juli 2020, hlm. 98.

⁴³ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1021.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 37.

berbagai perbuatan keji lainnya, misalnya akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, merusak marwah manusia sebagai makhluk yang mulia, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.⁴⁵

Para ulama' dalam memberikan definisi tentang zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini penulis akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, di antaranya:

D. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.⁴⁶

E. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.⁴⁷

⁴⁵ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 31.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 7

⁴⁷ *Ibid.*

F. Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.⁴⁸

G. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.⁴⁹

Apabila kita perhatikan beberapa definisi di atas, maka ada sedikit perbedaan dalam redaksi dan susunan kalimatnya, tetapi intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan penjelasan yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap farji dan dubur. Dengan demikian, maka Hanabilah menegaskan bahwasanya melakukan hubungan lewat dubur juga dianggap sebagai zina.

2. Dasar Hukum Dilarangnya Zina

Zina ini dalam artian dilakukan itu dilakukan oleh seorang atau keduanya telah menikah ataupun belum menikah. Zina merupakan suatu tindakan yang dilarang dan akan membuka gerbang dari berbagai perbuatan memalukan lainnya, misalnya akan menghancurkan kehidupan berkeluarga,

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.

Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁵⁰

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan yang sangat keras dan tidak bisa ditolerir. Peringatan ini berkaitan dengan keharaman berbuat zina. Sebelum sampai pada jenis perbuatan yang sebenarnya (zina), Allah SWT sudah melarangnya. Baru pada tahap hendak “berdekatan” dengan perbuatan tersebut, atau berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan menjebak seseorang ke dalam perbuatan keji itu, Allah SWT sudah melarangnya dengan keras karena itu merupakan suatu perbuatan yang keji.

Menurut Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya menurut pengamatan sejumlah ulama Al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi

⁵⁰ “Bukhara Al-Qur’an Tajwid & Terjemah”, hlm. 284.

mengantar kepada langkah untuk melakukan perbuatan itu. Hubungan seks seperti perzinaan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu Al-Qur'an melarang mendekatinya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.⁵¹

Firman-Nya (سَاءَ سَبِيلًا) *sa'a sabilan* atau jalan yang buruk dipahami oleh ulama dalam arti jalan buruk karena dia mengantar menuju neraka. Ibn 'Asyur memahami kata *sabilan* dalam arti perbuatan yang menjadi kebiasaan orang. Thabathaba'i memahaminya dalam arti jalan untuk mempertahankan kehidupan. Ulama ini menghubungkan pemahamannya yaitu QS. Al-Ankabut (29) ayat 29 yang menyifati kebiasaan buruk kaum Nabi Luth as. Yakni melakukan homoseksual sebagai (تَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ) *taqtha'una as-sabil* atau memutus jalan. Jalan yang mereka putus itu adalah kelanjutan keturunan, karena kelakuan tersebut tidak menghasilkan keturunan dan kelanjutan jenis manusia. Berbeda dengan perzinaan, yang melakukannya dapat memperoleh anak dan kelanjutan jenis pun dapat terlaksana tetapi cara dan jalan itu adalah jalan yang sangat buruk.⁵²

⁵¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Lentera Hati, Jakarta, 2009, hlm. 459.

⁵² Ibid.

3. Unsur-Unsur Zina

Dari beberapa definisi tentang zina yang telah dikemukakan di atas, para ulama sepakat bahwasanya terdapat dua unsur jarimah zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau ada itikad jahat.

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai perbuatan zina atau persetubuhan yang haram adalah persetubuhan pada farji wanita bukan istrinya dan masuknya zakar tersebut seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina.⁵³ Ukuran dari perzinaan adalah apabila kepala kemaluan (*hashafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun itu sedikit, hal tersebut juga dianggap sebagai suatu perbuatan zina walaupun ada penghalang antara zakar dan kemaluan wanita, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi adanya perasaan dan kenikmatan saat bersenggama. Terdapat kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada hak miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan yang terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan yang sah maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini dikarenakan hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya, misalnya seperti menyetubuhi istri yang sedang haid,

⁵³ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Bandung, 1996, hlm. 36.

nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan di siang hari. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai perbuatan zina.⁵⁴

Kemudian apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman berupa had, melainkan hanya tergolong kepada suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman berupa takzir, walaupun perbuatannya tersebut merupakan awal dari perbuatan dari zina. Contohnya seperti *mufakhodzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkan ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Seperti perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan awal dari zina dikenai hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan perbuatan maksiat yang dikenai hukuman berupa takzir.⁵⁵

b. Adanya suatu kesengajaan atau adanya itikad jahat yang melawan hukum

Unsur selanjutnya dari jarimah zina adalah adanya niat jahat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini bisa terpenuhi apabila pelaku perzinaan melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal dia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya karena tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, apabila

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, hlm. 8.

⁵⁵ Ibid., hlm 8-9.

seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi dia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka dia tidak dikenai hukum had. Contohnya seperti seseorang yang sudah menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban selama dia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya yang terdahulu. Contoh yang lainnya yaitu seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.⁵⁶

Alasan tidak mengetahui hukumnya berbeda dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya, di dalam Islam alasan tidak mengetahui hukum tidak diterima. Dengan demikian apabila seorang melakukan perzinaan dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya tersebut tidak menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang dilakukannya tersebut. Akan tetapi, para fuqaha memperbolehkan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum yang ada. Misalnya, seorang mu'alaf yang baru saja masuk Islam tapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam secara

⁵⁶ Ibid., hlm. 26.

kaffah. Dalam contoh ini, alasan tidak mengetahui hukum yang ada merupakan sebab hilangnya unsur melawan hukum.

4. Hukuman Terhadap Pelaku Zina

Segala macam perbuatan hubungan badan atau seks yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah suatu perbuatan zina. Dalam hukum Islam, zina dibedakan menjadi dua yaitu, zina bagi pelaku yang belum menikah (zina *ghairu muhsan*) dan zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah (zina *muhsan*).

a. Hukuman Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukumannya ada dua macam, yaitu:

1) Hukuman Dera

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 2 dan sabda Nabi Muhammad SAW. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit yaitu:

“Dari Ubadah ibnu Shomit SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ambilah (hukum) dariku. Ambilah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jajaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” (HR. Muslim).⁵⁷

⁵⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, PT Media Utama, Depok, 2015, hlm. 325.

Hukuman dera adalah hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Dikarenakan telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.⁵⁸

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk zina ghairu muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada al-Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'I dari Ubadah ibn Al-Shamit tersebut di atas. Menurut mereka, pengasingan itu tidak harus dilaksanakan secara tertib, yaitu mendahulukan hukuman pukul, kemudian hukuman buang atau sebaliknya. Akan tetapi mereka hanya mensyaratkan agar hukuman buang dilakukan ke suatu negeri dimana jarak antara pembuangannya berjarak yang sama dengan jarak yang sudah dibolehkan mengqasar. Sedangkan apabila hukuman buang itu dijatuhkan atas diri seorang wanita, maka haruslah disertai oleh mahramnya, sekalipun memakan biaya. Dan pembiayaan ini sendiri menjadi tanggung si wanita yang terhukum.⁵⁹

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, hlm. 30.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz IX* diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, Al Ma'arif, Bandung, 1993, hlm. 98.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Auza'i, hukuman buang itu hanya berlaku bagi jejak merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir ini (wanita) merdeka tidak dikenai hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan. Lain halnya dengan imam yang lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman buang tidak mutlak seperti hukuman pukul. Pembuangan bisa saja dijatuhkan manakala dipandang perlu. Tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijaksanaan hakim.

b. Hukuman Bagi Pelaku Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang sudah berkeluarga (beristri/bersuami) dengan perempuan/laki-laki yang sudah berkeluarga. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini adalah:

1) Dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS. Surat an-Nur ayat 2 dan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan, dari Ubadah ibn Shamit tersebut di atas.

2) Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara pelaku zina dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua ulama, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij.

C. Tindak Pidana Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia. Istilah Parafilia ini mulai dipopulerkan oleh Wilhelm Stekel, seorang Psikoterapi dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberration* pada tahun 1925. Parafilia pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yang merupakan perilaku seksual tidak biasa (aktivitas seksual yang tidak biasa).⁶⁰ Disisi lain, Parafilia juga dapat didefinisikan sebagai perasaan atau perilaku seksual yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusiawi, tanpa izin, atau justru yang melibatkan penderitaan dan penyiksaan oleh satu dan atau kedua pasangan.⁶¹

Pedofilia adalah kelainan seks karena menyukai anak-anak di bawah umur. Pedofilia sendiri berasal dari kata *pedos* artinya anak dan *philia* yang artinya cinta kasih dalam bahasa Yunani. Dapat disimpulkan bahwa pedofilia adalah orang dewasa yang mendapat kepuasan seksual melalui kontak fisik yang sering kali berhubungan seksual dengan anak-anak prapubertas. Pedofilia lebih banyak diidap oleh laki-laki dari pada perempuan.⁶²

Secara umum pedofilia digunakan sebagai suatu istilah untuk menerangkan salah satu bentuk kelainan perkembangan psikoseksual terhadap

⁶⁰ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 12.

⁶¹ Davison, Gerald C Neale, *Psikologi Abnormal, Edisi Ke-9*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 31.

⁶² Fachrudin Ashari, *Jari Tangan Yang Berbicara*, Moeka Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 51.

individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagai atau keseluruhan terhadap alat genital atau anal genital. Suatu perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan memuaskan nafsu diri sendiri maupun untuk komersial, dapat memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks akibat adanya pengalaman yang dialaminya. Kejadian-kejadian tersebut dapat pula terjadi di lingkungan keluarga.⁶³

Pedofilia merupakan suatu bentuk kelainan seksual bahwa pelakunya berusaha mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar dan anak-anak yang menjadi korbannya, seorang pedofilia biasanya laki-laki berumur antara 35-45 tahun, memiliki kondisi kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku pedofilia sering menjadi persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu, sebagai bentuk kejahatan pedofilia memiliki berbagai bentuk tertentu, karakteristik yang khas dengan tindak kejahatan yang lainnya terhadap anak.⁶⁴

2. Jenis dan Ciri-ciri Pedofilia

Dilihat dari jenisnya, pedofilia dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

⁶³ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 77.

⁶⁴ Marzuki Umar Sa'ab, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 133-134.

1. Pedofilia Heteroseksual, yaitu merupakan kelainan seksual orang dewasa terhadap anak di bawah umur, yang dalam pelampiasan nafsunya ditunjukkan pada jenis kelamin yang berbeda.
2. Pedofilia Homoseksual, yaitu menggunakan anak laki-laki yang di bawah umur sebagai objek pemuasan nafsu seksualnya.

Ciri-ciri dari pelaku Pedofilia yaitu:

1. Berkaitan dalam hal seksualitas, seorang pelaku pedofilia mempunyai fokus fantasi dan objek seksual pada anak-anak, sementara dalam melakukan hubungan seks dilakukannya secara vaginal-anal, eksibisionis, petting, dan bersifat memaksa anak-anak untuk melakukan onani atau masturbasi, dan hal yang berhubungan dengan perilaku pencabulan dan kekerasan terhadap anak.
2. Berkaitan dalam hal kepribadian, umumnya pelaku pedofilia berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata berumur 35 tahun, biasa hidup sendiri dan berpindah-pindah, tidak pernah menikah dan pacaran, dan mengalami perlakuan seks pada masa kanak-kanak, memiliki hubungan terbatas pada teman-temannya, dan timbul memandang anak sebagai objek, proyek, dan hak milik.
3. Berkaitan dalam hal cara yang digunakan, pelaku pedofilia mempunyai cara yang aneh, terencana, dan cerdik dalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak, ahli dalam merayu anak, membujuk, memperdayai, dan memiliki hobi yang menarik dalam hal negatif untuk anak-anak.

4. Berkaitan dalam hal korban, kecenderungan pelaku pedofilia menyukai anak-anak berumur 6-12 tahun, tapi tak jarang pula masih balita, sangat mengenal anak yang menjadi korban, ahli mengidentifikasi korban, dan selalu melakukan aktivitas seksual secara berulang-ulang dan terencana dengan anak-anak yang menjadi korban.⁶⁵

Pedofilia merupakan jenis kejahatan terhadap anak yang sudah lama terjadi di masyarakat dan pelakunya biasa disebut sebagai seorang pedofil yakni orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Pedofilia sebagai salah satu gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai objek dari tindakan nafsunya, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pedofilia bukan hanya sebuah suatu perbuatan (behavior), namun juga merupakan sikap (attitude) yang bisa dikatakan menyimpang, sehingga tendensi menyukai anak-anak demi kepuasan seksual dari orang dewasa dapat dikategorikan sebagai pedofilia.⁶⁶

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwasanya pedofilia merupakan suatu bentuk kelainan seksual yang pelakunya berusaha mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar dan anak-anak yang menjadi objek nafsunya tersebut. Kelainan seksual

⁶⁵ Strarinme and Adria Rosy, *Pedofilia Di Bali: Dewa Penolong Atau Pencelaka ?*, Inside Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 57.

⁶⁶ Misfatur Ruhma dan Erni Agustina Setiowati, "Pengetahuan Tentang Pedofilia dan Kecemasan terhadap Kekerasan Seksual pada Orang Tua Dengan Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Proyeksi*, Vol.12 (2) 2017, hlm. 61.

jenis ini menunjukkan bahwa pelaku mengalami kepuasan seksual ketika melakukan hubungan seksual atau yang mengarah kepada hubungan seksual dengan anak-anak.

3. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia

Dalam kajian teoritis dan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak atau yang lebih familiar disebut dengan tindak pidana pedofilia di Indonesia, bahwa tindak pidana pedofilia merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak yang saat ini telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia sehingga berarti para hakim telah bisa menggunakan dasar hukum yang ada untuk memutus perkara kepada para pelaku tersebut karenanya adanya asas legalitas dan yuridis serta pasal demi pasal dengan pengertian pedofil itu sendiri, makna dari pedofilia yaitu pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur, anak memiliki perlindungan dari tindak eksploitasi seksual maka sama halnya yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁶⁷

Kemudian dalam Pasal 290 KUHPidana:

⁶⁷ Pasal 287 ayat (1) KUHPidana.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”⁶⁸

Sedangkan, ancaman pidana bagi orang yang melakukan perbuatan cabul atau pedofilia dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 292 KUHPidana yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”⁶⁹

Kemudian, sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak merupakan langkah hukum dari pemerintah untuk

⁶⁸ Ibid., Pasal 290.

⁶⁹ Ibid., Pasal 292.

meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan pedofilia atau cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai tindak pidana pedofilia yaitu:

Pasal 76D “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁷⁰

Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁷¹

Pasal 81 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁷²

Pasal 82 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara

⁷⁰ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁷¹ Ibid., Pasal 76E.

⁷² Ibid., Pasal 81 ayat (1).

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁷³

Perlindungan yang diberikan kepada setiap anak yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak, dan pada hakikatnya anak-anak berhak mendapatkan haknya baik itu yang tertulis dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun yang tidak tertulis. Dalam hal pemulihan bagi anak sebagai korban diatur dalam Pasal 69A serta pengajuan ganti rugi (Restitusi) terhadap korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.

Anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan dalam UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Pasal-pasal tersebut disebutkan bahwasanya terdapat perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracaranya, di antaranya Pasal 18 yang mengatur mengenai perkara anak, anak menjadi korban, atau saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan lainnya yang wajib memperhatikan kepentingan serta kebaikan yang terbaik bagi anak.

Aturan hukum yang ada dan sudah dijelaskan adalah bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan peraturan perundang-undangan di

⁷³ Ibid., Pasal 82 ayat (1).

Indonesia bagi anak dalam pencegahan tindak kekerasan seksual dan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban. Banyaknya kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak menjadikan masyarakat takut dan merasa tidak aman dalam hidup berumah tangga, bermasyarakat, dan lingkungan luas. Kekerasan seksual terhadap anak atau yang lebih familiar disebut dengan tindak pidana pedofilia merupakan tindak pidana yang merugikan orang lain tidak hanya secara fisik akan tetapi secara psikis bagi anak.⁷⁴

4. Sanksi Pelaku Pedofilia

Berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pedofilia menurut hukum positif yang ada di Indonesia dalam pembahasan kali ini akan dibedakan berdasarkan KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.

1. Menurut KUHP.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku pedofilia menurut KUHPidana yaitu:

a. Persetubuhan

Berkaitan dengan persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak yang masih berusia di bawah umur.

Dalam Pasal 287 ayat (1) disebutkan bahwa : “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal

⁷⁴ Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia,” *Lex Crimen* Vol IV, No 1 Jan-Maret 2015, hlm. 50-51.

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”⁷⁵

Dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa: “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.”⁷⁶

Perbuatan persetubuhan yang terjadi adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak yang masih berusia di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Dalam hal persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Pencabulan

Pencabulan atau perbuatan cabul yang terjadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih berusia di

⁷⁵ Pasal 287 ayat 1 KUHP.

⁷⁶ Ibid., Pasal 288 ayat (1).

bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyebutkan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁷⁷

Pasal 290 ayat (3) KUHP menyebutkan: “barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”⁷⁸

Pasal 292 KUHP menyebutkan: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”⁷⁹

Pasal 293 ayat (1) KUHP menyebutkan: “barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan

⁷⁷ Ibid., Pasal 289.

⁷⁸ Ibid., Pasal 290 ayat (3).

⁷⁹ Ibid., Pasal 292.

atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”⁸⁰

Pasal 294 ayat (1) KUHP menyebutkan: “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”⁸¹

Pengertian pencabulan atau perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh atau badan korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks suatu perbuatan asusila yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang masih berusia di bawah umur.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu:

a. Persetubuhan

⁸⁰ Ibid., Pasal 293 ayat (1).

⁸¹ Ibid., Pasal 294 ayat (1).

Persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan atau laki-laki di luar perkawinan dalam hal ini adalah anak yang masih berusia di bawah umur.

Dalam pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwasanya: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁸²

Terdapat tingkatan hukuman yang paling berat yaitu disebutkan dalam Pasal 81 ayat (5): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁸³

Pada ayat (7) ”Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”⁸⁴

b. Pencabulan atau Perbuatan Cabul.

⁸² Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁸³ Ibid., Pasal 81 ayat (5).

⁸⁴ Ibid., Pasal 81 ayat (7).

Pencabulan atau perbuatan cabul yang terjadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih berusia di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwasanya: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁸⁵

Terdapat tingkatan hukuman yang paling berat yaitu disebutkan dalam Pasal 82 ayat (5): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁸⁶

Pada ayat (6) ”Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”⁸⁷

⁸⁵ Ibid., Pasal 82 ayat (1).

⁸⁶ Ibid., Pasal 82 ayat (5).

⁸⁷ Ibid., Pasal 82 ayat (6).

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini yaitu mengeksploitasi seksual anak yang masih berusia di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil ataupun hanya kepuasan seksual semata.

Dalam Pasal 88 disebutkan bahwasanya: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”⁸⁸

⁸⁸ Ibid., Pasal 88.